



RSPI SULIANTI SAROSO


Manajemen Pengawasan & Informasi



3.1 Tenaga kesehatan telah diinformasikan dan diberikan pelatihan/pengarahan tentang definisi operasional kasus Covid-19, yaitu Kasus Suspek, Kasus Probable, Kasus Konfirmasi, Kontak Erat, Pelaku Perjalanan, Discarded, Selesai isolasi dan Kematian

Bukti Verifikasi : Lakukan Wawancara dengan staf, lihat bukti kegiatan pelatihan/pengarahan

3.1



3.2 Laporan notifikasi Penemuan Kasus Covid-19 untuk dilaporkan setiap hari kepada Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota

Bukti Verifikasi : Lihat dokumen yang berhubungan dengan laporan kasus

3.2

LAMPIRAN 6. FORMULIR PENYELIDIKAN EPIDEMIOLOGI CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19)

Nama Fasilitas : RSPI Sullianti Saroso Tanggal Pengisian : 09/08/2020

Nama Perawat : Tanggal Pengisian : IP Pengisian :

A. IDENTITAS PASIEN

Nama pasien : ... Jenis kelamin : Pasien dalam perawatan / orang dalam pemantauan / kasus kontak erat

Nama orang tua/ KK : Alamat / alamat keluarga : Pekerjaan :

Tgl Lahir : Umur (tahun, bulan) : Jenis Kelamin : Pekerjaan :

Alamat / alamat keluarga : Kabupaten/Kota : Kecamatan : Desa/ Kelurahan :

B. INFORMASI KLINIS

Tanggal penemuan (hari, bulan, tahun) : Lemah (malas) : Ya Tidak

Demam : Ya Tidak Nyeri otot : Ya Tidak

Batuk : Ya Tidak Nyeri dada : Ya Tidak

Sesak napas : Ya Tidak Diare : Ya Tidak

Sakit kepala : Ya Tidak Lelah, kelelahan : Ya Tidak

Sakit telinga : Ya Tidak Gejala COVID-19 : Ya Tidak

Respon imunisasi : Ya Tidak

Keadaan umum : Ya Tidak

Gejala awal : Ya Tidak

Gejala saat ini : Ya Tidak

Gejala lain : Ya Tidak

3.3

DISEMINASI INFORMASI SURVEILANS EPIDEMIOLOGI

No. Dokumen : HK.02.04/VII.2.206 No. Revisi : 0 Halaman : 1/4

Tanggal Terbit : September 2017

Ditandatangani, Ditetapkan,

RSPI Prof. Dr. Sullianti Saroso Direktur Utama

dr. Rita Rogayah, Sp.PK, MARS

NIP. 1961021514001002001

KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSPI Prof. Dr. SULLIANTI SAROSO
Jalan Dr. Soerjo Purwokerto Raya, Jakarta Timur 13430
Telp. (021) 62400000, (021) 62400001, (021) 62400002
Website: www.kemkes.go.id

RUMAH SAKIT PENYAKIT INFeksi PROF. DR. SULLIANTI SAROSO
NOMOR: HK.02.03/VII.2.018

TENTANG
BENTUK DAN CARA MELAKUKAKAN SURVEILANS EPIDEMIOLOGI

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT PENYAKIT INFeksi PROF. DR. SULLIANTI SAROSO

Membaring

a. bahwa tugas pokok RSPI Prof. Dr. Sullianti Saroso adalah menyelenggarakan pelayanan medis dan kesehatan secara integral, sebagai kegiatan penunjang dalam upaya pengabdian masyarakat melalui pelayanan kesehatan, penelitian, dan pengembangan di bidang penyakit infeksi dan penyakit menular beserta faktor determinan, pencegahan, dan pengobatan serta penelitian dan pengembangan mengenai cara-cara penanggulangan penyakit infeksi dan penyakit menular

b. bahwa tugas pokok Direktorat Pelayanan Penyakit Infeksi dan Penyakit Menular adalah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, penelitian, dan pengembangan mengenai, dan penanganan faktor risiko penyakit infeksi dan penyakit menular

c. bahwa tugas pokok Direktorat Epidemiologi melaksanakan surveilans epidemiologi penyakit infeksi dan penyakit menular, maka perlu disusun Peraturan Tesis penyelenggaraan surveilans epidemiologi

d. bahwa Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sullianti Saroso Nomor HK.02.04/VII.2.206 tanggal 20/07/2017 tanggal 20/07/2017 tentang Peraturan Tesis Surveilans Epidemiologi diwajibkan perlu dilakukan peninjauan kembali

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c dan di menyetujui Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sullianti Saroso tentang Peraturan Tesis Surveilans epidemiologi

Mengingat

1. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pelayanan Masyarakat;
3. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1474/Menkes/Permenk/2012 tentang Peraturan Menteri Kesehatan tentang Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tularis Menular;
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1404/Menkes/Permenk/2010 tentang Jaminan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan;
6. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 206/Menkes/Permenk/2011 tentang Undang-Undang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan;
7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 206/Menkes/Permenk/2011 tentang Undang-Undang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan;
8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 206/Menkes/Permenk/2011 tentang Undang-Undang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan;
9. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan;
10. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan

3.3 Terdapat SPO tentang Pengumpulan, Analisa dan Deseminasi data Covid-19

Bukti Verifikasi : Lihat SPO yang berhubungan dengan pengumpulan Analisa dan diseminasi data

DINIKES DKI

COVID-19

Data Pasien Covid-19

No	Nama	Kelamin	IP	Pos	Isolasi	Status
310021000001	WALANDI, EL, WANDI, EL, WANDI, EL	F	2	RSPI Sullianti Saroso	Infeksi Suspek	
310021000002	REHMAN, REHMAN, WANDI, EL, WANDI, EL	F	2	RSPI Sullianti Saroso	Infeksi Suspek	
310021000003	WANDI, EL, WANDI, EL, WANDI, EL	F	2	RSPI Sullianti Saroso	Infeksi Suspek	
310021000004	WANDI, EL, WANDI, EL, WANDI, EL	F	2	RSPI Sullianti Saroso	Infeksi Suspek	
310021000005	WANDI, EL, WANDI, EL, WANDI, EL	F	2	RSPI Sullianti Saroso	Infeksi Suspek	
310021000006	WANDI, EL, WANDI, EL, WANDI, EL	F	2	RSPI Sullianti Saroso	Infeksi Suspek	
310021000007	WANDI, EL, WANDI, EL, WANDI, EL	F	2	RSPI Sullianti Saroso	Infeksi Suspek	
310021000008	WANDI, EL, WANDI, EL, WANDI, EL	F	2	RSPI Sullianti Saroso	Infeksi Suspek	
310021000009	WANDI, EL, WANDI, EL, WANDI, EL	F	2	RSPI Sullianti Saroso	Infeksi Suspek	
310021000010	WANDI, EL, WANDI, EL, WANDI, EL	F	2	RSPI Sullianti Saroso	Infeksi Suspek	

Manajemen Pengawasan & Informasi

3.4 Terdapat unit/tim/staf yang ditunjuk untuk mengumpulkan, menganalisa dan mendesiminasikan data & kasus Covid-19 serta Pelayanan yang ada sesuai ketentuan perundangan




Bukti Verifikasi : Lihat SK penunjukan dan hasil kegiatan yang dilakukan

3.5 Rumah sakit memiliki sistem untuk mendokumentasikan, menyimpan dengan aman serta sistem back up data Covid-19

Bukti Verifikasi : Perhatikan SIMRS RS apakah ada aplikasi pelaporan dan data Covid-19

3.6 Terdapat mekanisme pengumpulan umpan balik dari pasien dan pengunjung tentang penanganan Covid-19

Bukti Verifikasi : Regulasi tentang survei kepuasan pasien





Komunikasi Risiko & Keterlibatan Masyarakat

4.1 Tersedia protokol dan SPO komunikasi risiko Covid-19 tentang PPI, yang tersedia untuk semua staf, pasien, pengunjung. Para pemangku kepentingan dan masyarakat

Bukti Verifikasi : Dokumen tentang pelaksanaan komunikasi risiko, misalnya pedoman atau panduan atau SPO

4.1

RSPi Prof. Dr. Sulianti Saroso
Jalan Baru Sentra Prima Raya, Jl. Baru No. 14340
Telp: (021) 6261511 Haring, Fax: (021) 6401411
Website: www.rspi-suliantisaroso.com Email: rspi@rspi@gmail.com

**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT PENYAKIT INFESI (RSPi) PROF. DR. SULIANTI SAROSO
NOMOR : HK.02.03.XXXVIII/2020**

**TENTANG
PANDUAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR UTAMA RSPi PROF. DR. SULIANTI SAROSO

Membang :

1. bahwa untuk mematu mata ranta penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dilakukan upaya pencegahan dan pengendalian;
2. bahwa upaya sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan penerapan protokol kesehatan di lingkungan RSPi Prof. Dr. Sulianti Saroso;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Utama RSPi Prof. Dr. Sulianti Saroso tentang Peraturan Penerapan Protokol Kesehatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 74 Tahun 2015 tentang Ujaya Pengendalian Infeksi dan Pengingat Penyakit;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso;
5. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 270/KM/05/2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso pada Departemen Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 118/ANENESK/02/2020 tentang Penerapan Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso sebagai Pusat Kajian dan Rujukan Nasional Penyakit Infeksi;
7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/10/10/2019/2020 tentang Penerapan Rumah Sakit Rujukan Paragangguan Penyakit Infeksi Emerging Terbatas.

**PANDUAN
PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN**

Lampiran I : Keputusan Direktur Utama RSPi Prof. Dr. Sulianti Saroso
Nomor : HK.02.03/XXXVIII/2020/2020
Tanggal : 18 Juni 2020

BAB I
DEFINISI

Protokol Kesehatan
Protokol Kesehatan adalah aturan dan ketentuan yang harus diikuti oleh segala pihak agar dapat beraktivitas secara aman pada saat pandemi COVID-19.
Protokol kesehatan bertujuan untuk meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 bagi pegawai dan pengunjung di RSPi Sulianti Saroso dalam rangka mencegah terjadinya episerentrikluster baru selama masa pandemi.

Pegawai
Semua orang yang bekerja di RSPi Sulianti Saroso baik sebagai Aparatur Sipil Negara atau honor termasuk pegawai outsourcing.

Pengunjung
Semua orang yang datang berkunjung ke RSPi Sulianti Saroso, sebagai tamu atau mitra kerja.

4.2 Melakukan komunikasi risiko Covid-19 dengan pesan utama yang diperbaharui secara berkala sesuai dengan perkembangan situasi dan panduan teknis yang berbasis bukti

Bukti Verifikasi : Lakukan wawancara dengan staf yang bersangkutan dan lihat bukti pelaksanaan

4.2

DEPARTEMEN KESEHATAN RI
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
ORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSPi Prof. Dr. Sulianti Saroso
Jalan Baru Sentra Prima Raya, Jl. Baru No. 14340
Telp: (021) 6261511 Haring, Fax: (021) 6401411
Website: www.rspi-suliantisaroso.com Email: rspi@rspi@gmail.com

SURAT TUGAS
Nomor: PM/01/01/XXXVIII/2024/2020

Sehubungan dengan surat nomor 020/XXXVIII/14/VI/2020 dan Kepala Instalasi PKRS tanggal 3 Agustus 2020 perihal Pemantauan Pembinaan Surat Keputusan dengan ini kami memberikan tugas kepada

No.	Nama	NIP	Gol. Pengkat	Jabatan
1.	DR. DINDA KULUMANWARAHANA, S.P.	198005041988020001	Pembina Tk. I/IV/a	Dokter Payuhan Medis, Keperawatan dan Fisioterapi
2.	DR. VIVI LUDAWATI, M.Si, Apt	198811181988030001	Pembina Tk. I/IV/a	Consul/RSUM, Pendidikan dan Umum
3.	DR. PUSPITA KASRITINA SITOMPAL, Sp.P.	198508172009120001	Pembina Tk. II/a	Dokter Ahli Madya
4.	DR. HANANDA HENDRIKAWATI, M.K.K.	197402202009030001	Pembina Tk. II/a	Dokter Ahli Madya / Kepala Instalasi Kesehatan dan Rehabilitasi Saraf RS
5.	DR. TRI SANDARI, Sp.P.	198702231987030001	Pembina Utama Madya Tk. II/c	Dokter Pendidik Konsil Ahli Madya

untuk :

1. Menjadi Pengantar Dokter dalam kegiatan internalisasi melalui virtual meeting dengan tema "Protokol Kesehatan RSPi Prof. Dr. Sulianti Saroso" pada Senin, 10 Agustus 2023. Berangkat di RSPi Prof. Dr. Sulianti Saroso
2. Membuat laporan tertulis.

Biaya peserta yang berkaitan dengan kegiatan ini dibebankan pada sumber dana DIPA RSPi Prof. Dr. Sulianti Saroso Tahun 2020.
Ager yang bersangkutan melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab.

di Jakarta, 3 Agustus 2020
Direktur RSPi, Pendidikan dan Umum,
DR. VIVI LUDAWATI, M.Si, Apt
NIP. 198811181988030001

ADAPTASI KEBIASAAN BARU SAAT DI RUANG RAPAT

Tetap gunakan masker saat berbicara

Jaga jarak minimal 1 (satu) meter

Tidak dipertahankan makan dan minum

Jaga kebersihan tangan

Jika beraktifitas di ruang rapat, jaga jarak minimal satu meter dengan orang lain dan jaga kebersihan tangan dengan sabun dan air

Internalisasi "Protokol Kesehatan RSPi Sulianti Saroso"

PROTOKOL KESEHATAN NEW NORMAL

1. Tetap Gunakan Masker
2. Lakukan Kebersihan Tangan
3. Jaga Jarak 1-2 Meter

AYO LAKUKAN PROTOKOL KESEHATAN

Tetap Gunakan Masker

Lakukan Kebersihan Tangan

Jaga Jarak 1-2 Meter

ADAPTASI KEBIASAAN BARU SAAT MENGGUNAKAN KAMAR MANDI BERSAMA




1. Tetap gunakan masker
2. Jaga kebersihan tangan pakai sabun dengan air mengalir dan hand sanitizer
3. Jika bertubuh dan bertubuh toilet wajib pakai tutup toilet dan jangan duduk langsung. Jangan duduk langsung pada toilet dengan tangan dan air

Komunikasi Risiko & Keterlibatan Masyarakat



4.3 Terdapat unit/staf rumah sakit yang ditunjuk untuk memperbaharui secara berkala bahan dan prosedur komunikasi risiko dalam mengelola rumor dan memastikan semua orang terinformasi dengan benar tentang pandemi Covid-19

Bukti Verifikasi : SK Penetapan Staf dan lihat hasil kegiatan yang berhubungan dengan penunjukan



POKJA Informasi, Humas dan Data

Ketua	: dr. Ardi Duta Intan Sapti Nardo, Sp.KFR
Wakil Ketua	: dr. Melati Hidayati
Saluran	: Sri Kurniati
Anggota	: 1. dr. Adia Ruzi, Sp.P. 2. dr. Faisal Rizal Mahandaz, Sp.P. 3. dr. Siti Fatimah Harun, Sp.PA. 4. Ahmad Rizki Taufik, S.T., M.Kes. 5. Agung Prayitno, SE 6. Sony Suryadi 7. Abdul Khamid, S.Kep. Ners 8. dr. Nurung Hendrawati, M.K.K 9. Arita Pujiastuti Dyah Nugroho, SKM 10. Yohana, S.Kep. Ners 11. Wivi Agustingsih, SH 12. Fatma Nur Diah Kusumawati, SE

4.4 Staf rumah sakit secara berkala mendapat penjelasan singkat tentang pesan-pesan komunikasi risiko Covid-19 dan kegiatan-kegiatan pemberdayaan, masyarakat

Bukti Verifikasi : wawancara dengan staf dan lihat bukti kegiatan

4.4 PROTOKOL KESEHATAN DI TEMPAT KERJA & SAAT ISOLASI MANDIRI

Serial Webinar
Tangkal Infeksi Dalam Era New Normal

RSPi Sulianti Saroso
Bersama Becky Tumewu

Dr. Pompini Agustina, SpP(K)
RSPi Prof Dr Sulianti Saroso

SERIAL WEBINAR
RSPi SULIANTI SAROSO
ISOLASI MANDIRI DI RUMAH
SESUAI PROTOKOL KESEHATAN
dalam Pengendalian pandemi Covid-19 Pandemi di Indonesia

SELASA, 04 AGUSTUS 2020
PUKUL 11.00 - 12.30 WIB

ID ZOOM : 959 553 8916
PASSCODE : 111111
FREE REGISTRATION



PROFIL RSPi SULIANTI SAROSO



TERIMA KASIH

